

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus lepas perkara pidana fidusia dalam kasus perkara Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, berdasarkan hasil penelitian dan disesuaikan dengan permasalahan yang telah dibahas Dalam hal ini apabila melihat fakta-fakta di persidangan unsur-unsur pidana dalam perkara ini sudah terpenuhi perbuatan pidananya. Setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Bahwa lahirnya perjanjian fiducia bukan di tentukan berdasarkan tanggal terbitnya sertifikat jaminan fiducia akan tetapi sejak lahirnya perjanjian pokoknya karena perjanjian jaminan fiducia adalah perjanjian asesor.
2. Akibat hukum dari putusan lepas dari tuntutan tindak pidana fidusia dalam kasus Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, bagi Terdakwa adalah memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Akibat hukum lainnya, bagi Jaksa Penuntut Umum yakni dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

5.2. Saran

1. Dalam kasus ini saksi/korban pelapor menjadi penentu utama, apakah terhadap pelaku akan dijerat dengan pasal pidana dalam KUHP ataukah sanksi pidana dalam undang-undang fidusia. Dalam kasus ini terdakwa dapat dilaporkan atas tuduhan peggelapan sesuai pasal 372 KUHP dan penipuan sesuai pasal 378 KUHP.

2. Dalam kasus ini melihat fakta-fakta dipersidangan untuk menjerat terdakwa penuntut umum seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dilakukan banding, tetapi tunduk pada acara kasasi. Hal ini karena, putusan lepas dari segala tuntutan hukum apapun alasannya belum merupakan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana atau bukan atau apakah perbuatan dikuasai oleh suatu ketentuan undang-undang atau tidak. Jadi merupakan masalah konstruksi hukum, yang berarti masalah hukum. Tunduk pada acara kasasi karena MA selaku lembaga hukum tertinggi wajib membetulkannya bila terjadi kesalahan mengenai hukumnya. Termasuk di dalamnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

